



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pmk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- . Nama lengkap : Moh. Ervan
- . Tempat lahir : Pamekasan
- . Umur/Tanggal lahir : 21/11 Mei 1999
- . Jenis kelamin : Laki-laki
- . Kebangsaan : Indonesia
- . Tempat tinggal : Dusun Tlesah I, Desa Tlesah, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
- . Agama : Islam
- . Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh. Ervan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Nurhayati Iriani, SH dari POSBAKUM ADIN.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 Put. No 88/Pid. Sus/Pn.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Moh. Ervan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Moh. Ervan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bekas sisa narkotika golongan I jenis sabu.
  - 3(tiga) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### K E S A T U

----- Bahwa ia terdakwa MOH. ERVAN, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana Waktu dan Tempat tersebut diatas :Berawal ketikasaksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH. mendengar informasi dari masyarakat .selanjutnya saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH Serta 1 (satu) team dari Satreskoba pamekasan melakukan pengintaian disekitar lokasi yaitu di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan.kemudian sekitar jam 17.00Wib NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH melihat seseorang duduk

Hal 2 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Disebutkan dalam Putusan No. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk  
Desa Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan dan sesuai dengan ciri ciri yang diperoleh saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH dari masyarakat ,kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH serta team Satreskoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh.Ervan dan menemukan barang Bukti berupa berupa 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas . kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH melakukan interogasi terhadap terdakwa Moh.Ervan .setelah diintrogasi terdakwa mengaku bernama Moh.Ervan dan terdakwa Moh.Ervan mengatakan kepada saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH sedang menunggu saksi Guntur yang sedang mencari atau membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi kembali bersama terdakwa Moh.Ervan . sebelumnya Terdakwa Moh.Ervan Dan saksi Guntur mengonsumsi Sabu –sabu pada pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa Moh.Ervan di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan dengan menggunakan pipet kaca yang ditemukan oleh petugas pada proses penangkapan .selanjutnya terdakwaMoh Ervan dan beserta barang bukti dibawa ke Polres pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,.maka selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2637/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A.Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832, bahwa barang bukti nomor : 5341/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,031$  gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MOH,ERVAN

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :5341/2020/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal 3 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

## K E D U A

Bahwa ia terdakwa MOH. ERVAN, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 13.30 WIB saksi Guntur datang Kerumah Terdakwa Moh.Ervan kemudian saksi Guntur mengajak Terdakwa Moh.Ervan untuk Mengonsumsi Sabu- sabu ,Selanjutnya saksi Guntur dan terdakwa Moh.Ervan mengonsumsi Sabu sabu secara bersamaan di rumah terdakwa Moh.Ervan. dengan cara seperti orang merokok dan pada saat mengonsumsi sabu- sabu tersebut terdakwa Moh.Ervan menggunakan bong yang terbuat dari botol Aqua yang tutupnya terdapat dua lubang untuk sedotan dan pipet kaca. Setelah mengonsumsi sabu – sabu saksi Guntur dan terdakwa Moh.Ervan pergi ke sebuah Gardu milik saudara Ghofur untuk duduk- duduk di Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan ,kemudian sekira jam 17.00 WIB datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh.Ervan dan pada waktu itu saksi Guntur sudah pergi untuk membeli sabu sabu kembali yang akan direncanakan untuk dikonsumsi lagi dengan terdakwa Moh.Ervan.

Bahwa terdakwa mengakui menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, maka selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2637/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832, bahwa barang bukti nomor : 5341/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,031$  gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MOH,ERVAN

Hal 4 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :5341/2020/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkobaatas nama MOH ERVAN, dengan Nomor : 467542/ Lab.RSUD/III/ 2020 tanggal 01 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELVAN DWI WIDYADI,sp.pk, pada RSUD Dr.H. SLAMET MARTODIRDJO yaitu : dengan pemeriksaan :

- Methamphetamine : positif
- Ampethamine : Positif
- Mariyuana : Negatif

Kesimpulan pemeriksaan narkoba : POSITIF.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI HAMZAH, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bersama saksi Naufal Zakky mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan serning terjadi transaksi jual beli sabu dan pil double Y.
- Bahwa,pada hari Minggutanggal 01Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan. saksidan NAUFAL ZAKKY. Selanjutnya saksi dan saksi NAUFAL ZAKKY serta 1 (satu) team dari Satreskoba pamekasan melakukan pengintaian disekitar lokasi yaitu di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan.kemudian sekitar jam 17.00Wib NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH melihat seseorang duduk disebuah gardu Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan dan sesuai dengan ciri ciri

Hal 5 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperoleh saksi dan saksi NAUFAL ZAKKY dari masyarakat ,kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH serta team Satreskoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh.Ervan dan menemukan barang Bukti berupa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas . kemudian saksi dan saksi NAUFAL ZAKKY membawa terdakwaMoh Ervan dan beserta barang bukti dibawake polres pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas diperlihatkan dipersidangan dan merupakan milik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan.

2. NAUFAL ZAKKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bersama saksi ADI HAMZAH, SH mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan serning terjadi transaksi jual beli sabu dan pil double Y.
- Bahwa,pada hari Minggu tanggal 01Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan. saksidan ADI HAMZAH, SH. Selanjutnya saksi dan saksi ADI HAMZAH, SH serta 1 (satu) team dari Satreskoba pamekasan melakukan pengintaian disekitar lokasi yaitu di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan.kemudian sekitar jam 17.00Wib saksi dan Saksi ADI HAMZAH.SH melihat seseorang duduk disebuah gardu Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan dan sesuai dengan ciri ciri yang diperoleh saksi dan saksiADI HAMZAH, SH dari masyarakat ,kemudian saksi dan Saksi ADI HAMZAH.SH serta team Satreskoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh.Ervan dan menemukan barang Bukti berupa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas . kemudian saksi dan saksiADI HAMZAH, SH membawa terdakwaMoh Ervan dan beserta barang bukti dibawake polres pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal 6 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas diperlihatkan dipersidangan dan merupakan milik dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa sebelum ditangkap sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama saudara Guntur dan setelah selesai kemudian terdakwa pergi ke gardu dengan membawa pipet yang ada sisa sabu tersebut.
- Bahwa, saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH Serta 1 (satu) team dari Satreskoba pamekasan melakukan pengintaian disekitar lokasi yaitu di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan.kemudian sekitar jam 17.00Wib NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH melihat seseorang duduk disebuah gardu Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan dan sesuai dengan ciri ciri yang diperoleh saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH dari masyarakat ,kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH serta team Satreskoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh.Ervan dan menemukan barang Bukti berupa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas . kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH membawa TerdakwaMoh Ervan dan beserta barang bukti dibawake polres pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas diperlihatkan dipersidangan dan merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

Hal 7 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2637/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832, bahwa barang bukti nomor : 5341/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,031$  gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MOH,ERVAN

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor : = 5341/2020/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bekas sisa narkotika golongan I jenis sabu.;
2. 3(tiga) buah korek api gas.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa sebelum ditangkap sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama saudara Guntur dan setelah selesai kemudian terdakwa pergi ke gardu dengan membawa pipet yang ada sisa sabu tersebut.
- Bahwa, benar saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi Naufal Zakky mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sering terjadi transaksi jual beli sabu dan pil double Y.
- Bahwa, saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH Serta 1 (satu) team dari Satreskoba pamekasan melakukan pengintaian disekitar lokasi yaitu di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan.kemudian sekitar jam 17.00Wib NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH melihat seseorang duduk disebuah gardu Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec.Tlanakan / Kab.Pamekasan dan sesuai dengan ciri ciri yang diperoleh saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH dari

Hal 8 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH serta team Satreskoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh.Ervan dan menemukan barang Bukti berupa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas . kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH membawa TerdakwaMoh Ervan dan beserta barang bukti dibawahke polres pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, benar barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas diperlihatkan dipersidangan dan merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa MOCH. ERVAN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang

Hal 9 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat adanya barang bukti tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan , surat adanya barang bukti dan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa di tangkap oleh saksi Adi Hamzah dan saksi Naufal Zakky, anggota Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sebelum ditangkap sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama saudara Guntur dan setelah selesai kemudian terdakwa pergi ke gardu dengan membawa pipet yang ada sisa sabu tersebut.

Menimbang, bahwa, saksi Adi Hamzah bersama saksi Naufal Zakky sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan sering terjadi transaksi jual beli sabu dan pil double Y. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Desa Tlesah Kec. Tlanakan / Kab. Pamekasan. saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH. selanjutnya saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH Serta 1 (satu) team dari Satreskoba pamekasan melakukan pengintaian disekitar lokasi yaitu di Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec. Tlanakan / Kab. Pamekasan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH melihat seseorang duduk disebuah gardu Dsn Tlesah 1 .Desa Tlesah Kec. Tlanakan / Kab. Pamekasan dan sesuai dengan ciri ciri yang diperoleh saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH dari masyarakat ,kemudian saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH serta team Satreskoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh.Ervan dan menemukan barang Bukti berupa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas. Saksi NAUFAL ZAKKY dan Saksi ADI HAMZAH.SH membawa terdakwa Moh Ervan dan beserta barang bukti dibawa ke polres pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.dan 3(tiga) buah korek api gas diperlihatkan

Hal 10 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan merupakan milik dari terdakwa. Terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, telah dilakukan tes laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2637/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp. 64080832, bahwa barang bukti nomor : 5341/2020/NNF.- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,031$  gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MOH, ERVAN

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor : = 5341/2020/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bekas sisa narkotika golongan I jenis sabu.
2. 3(tiga) buah korek api gas.

Hal 11 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menghentikan peredaran dan pemakaian narkoba tanpa ijin berwenang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ERVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bekas sisa narkoba golongan I jenis sabu.
  2. 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 12 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13 Putusan Mahkamah Agung No. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk  
o. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Tito Eliandi, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH AFFANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul A., S.H.. Mh, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARI SISWANTO, S.H., M.H.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

2. TITO ELIANDI, S.H.MH

ABDULLAH AFFANDI

Hal 13 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya  
Plh.Panitera Pengadilan Negewri Pamekasan

SUJARWO DARMADI, SH.MH

Hal 14 Put. N0. 78/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)